



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 421 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas tugas dan wewenang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah kerja anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah kerja anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah kerja anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah kerja anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana

dalam Lampiran I dan Koordinator wilayah kerja dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
2. Membina unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing Divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
4. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran pidana oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 06 Februari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

Marthen Tanggu Rami



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SUMBA TIMUR  
 NOMOR 421 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR  
 WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA TIMUR

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Marthen Tanggu Rami, SE	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Elvensias Umbu Maramba Awang, SE	Wakil Ketua	
2	Elvensias Umbu Maramba Awang, SE	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Lukas Taramata, SE	Wakil Ketua	
3	Lukas Taramata, SE	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Syarifudin, S.H.I	Wakil Ketua	
4	Muhammad Naufel Algadrie, S. Pt	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Marthen Tanggu Rami, SE	Wakil Ketua	
5	Syarifudin, S.H.I	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Muhammad Naufel Algadrie, S. Pt	Wakil Ketua	

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Marthen Tanggu Rami

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Sumba Timur  
 Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA TIMUR  
 NOMOR 421 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN  
 KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
 TIMUR

COORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	Ketua Marthen Tanggu Rami, SE  Wakil Ketua Elvensias Umbu Maramba Awang, SE	1. Nggaha Ori Angu 2. Katala Hamu Lingu 3. Lewa 4. Lewa Tidahu 5. Tabundung
2	Ketua Elvensias Umbu Maramba Awang, SE  Wakil Ketua Lukas Taramata, SE	1. Kahaungu Eti 2. Mahu 3. Paberiwai 4. Ngadu Ngala
3	Ketua Lukas Taramata, SE  Wakil Ketua Syarifudin, S.H.I	1. Matawai Lapawu 2. Karera 3. Pinu Pahar 4. Kambata Mapambuhang
4	Ketua Muhammad Naufel Algadrie, S. Pt  Wakil Ketua Marthen Tanggu Rami, SE	1. Haharu 2. Kanatang 3. Kota Waingapu 4. Kambera
5	Ketua Syarifudin, S.H.I	1. Pandawai 2. Umalulu 3. Rindi

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
	Wakil Ketua Muhammad Naufel Algadrie, S. Pt	4. Pahunga Lodu 5. Wulla Wajelu

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Marthen Tanggu Rami

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum dan SDM,



Schenna Sma